

ABSTRAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIV/2026

TENTANG

PENGUJIAN PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 TERKAIT KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30%

Abstrak : Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu agenda konstitusional yang berkembang pasca reformasi. Kehadiran perempuan dalam lembaga perwakilan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan hak politik warga negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Konstitusi Indonesia memberikan landasan kuat bagi tindakan afirmatif melalui Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Dalam perkembangannya, pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU Pemilu. Namun demikian, ketentuan tersebut dianggap belum memiliki daya paksa yang memadai karena tidak disertai sanksi tegas apabila tidak dipenuhi. Para Pemohon kemudian mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 245 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi bahwa norma tersebut merupakan *lex imperfecta* karena memuat kewajiban tanpa sanksi. Permohonan ini menjadi penting karena menyangkut desain sistem demokrasi Indonesia dan efektivitas kebijakan afirmatif perempuan dalam proses pencalonan legislatif.

Nomor Perkara: 128/PUU-XXIV/2026
Objek Pengujian: Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Batu Uji: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bagian ini merupakan inti dari Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 karena menjelaskan alasan-alasan konstitusional yang mendasari Mahkamah dalam mengubah kedudukan norma keterwakilan perempuan dari sekadar norma administratif menjadi norma yang memiliki konsekuensi hukum langsung. Dalam teori hukum tata negara, bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan "jiwa" putusan karena menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan aparat penegak hukum dalam memahami makna konstitusional suatu norma. Bagi Bawaslu, memahami *ratio decidendi* jauh lebih penting dibanding hanya memahami amar putusan karena seluruh tindakan pengawasan pada Pemilu 2029 harus berpedoman pada argumentasi konstitusional Mahkamah. Secara sistematis Mahkamah membangun argumentasi melalui empat tahapan: Pertama Mahkamah menegaskan bahwa keterwakilan perempuan merupakan amanat konstitusi. Kedua Mahkamah menilai Pasal 245 UU Pemilu telah mengakui kewajiban tersebut. Ketiga Mahkamah menemukan bahwa norma tersebut tidak memiliki daya paksa yang memadai. Keempat Mahkamah menyimpulkan perlunya konsekuensi hukum yang tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dengan demikian, fokus utama putusan ini bukan sekadar kuota perempuan, tetapi efektivitas perlindungan hak konstitusional.

1. Pemaknaan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945
Mahkamah menegaskan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Pasal ini tidak hanya berarti rakyat berhak memilih. Pasal ini juga mengandung makna bahwa: peserta pemilu harus dibentuk secara konstitusional; proses pencalonan harus sesuai konstitusi; daftar calon harus memenuhi seluruh persyaratan hukum. Apabila daftar calon dibentuk dengan melanggar syarat konstitusional maka kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat ikut terganggu.

2. Demokrasi Tidak Hanya Soal Pemungutan Suara
Putusan ini sangat penting karena Mahkamah memperluas makna demokrasi. Selama ini demokrasi

sering dipahami sebagai: pemilih datang ke TPS; memberikan suara; suara dihitung. Mahkamah mengingatkan bahwa demokrasi dimulai sejak tahap pencalonan.

Artinya: Proses pencalonan yang diskriminatif juga merupakan pelanggaran demokrasi. Pandangan ini sejalan dengan konsep Electoral Justice yang menempatkan seluruh tahapan pemilu sebagai objek perlindungan hukum.

1. Makna Konstitusional Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan pemilu harus dilaksanakan secara: langsung; umum; bebas; rahasia; jujur; adil.

Menurut Mahkamah, asas jujur dan adil tidak hanya berlaku saat pemungutan suara.

Asas tersebut berlaku sejak: pendaftaran partai politik; pencalonan; kampanye;

pemungutan suara; penetapan hasil.

2. Ketidakadilan Struktural Mahkamah melihat bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam dunia politik.

Hambatan tersebut antara lain: dominasi elite laki-laki; biaya politik tinggi; budaya patriarki; proses rekrutmen partai yang belum setara. Karena itu negara dibenarkan memberikan perlakuan khusus. Konsep ini dikenal sebagai Affirmative Action

1. Keterwakilan Perempuan adalah Perintah Konstitusi Salah satu bagian terpenting putusan ini adalah penguatan kembali doktrin yang pernah dibangun dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Mahkamah menegaskan bahwa: kuota perempuan bukan hadiah politik. Kuota perempuan bukan belas kasihan negara. Kuota perempuan merupakan instrumen konstitusional untuk memperbaiki ketimpangan representasi politik.

2. Kesetaraan Formal dan Kesetaraan Substantif Mahkamah membedakan dua konsep: Kesetaraan Formal Semua orang diperlakukan sama. Kesetaraan Substantif Kelompok yang tertinggal diberikan perlakuan khusus agar mampu bersaing secara adil. Putusan ini secara tegas memilih pendekatan kesetaraan substantif.

1. Konsep Lex Imperfecta Mahkamah menerima argumentasi Pemohon mengenai sifat lex imperfecta Pasal 245 UU Pemilu. Lex imperfecta adalah: norma yang berisi kewajiban tetapi tidak memiliki sanksi. Contohnya: "harus melakukan A" tetapi tidak ada akibat hukum apabila A tidak dilakukan.

2. Dampak Lex Imperfecta Menurut Mahkamah, norma seperti ini berpotensi: diabaikan; ditafsirkan berbeda-beda; tidak efektif; menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks pemilu: partai politik dapat menganggap kuota perempuan hanya formalitas administratif.

3. Kepastian Hukum Mahkamah menghubungkan masalah ini dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menjamin: kepastian hukum; perlindungan hukum; perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma yang tidak memiliki konsekuensi hukum sulit memberikan kepastian hukum yang adil.

G. Hubungan dengan Putusan PHPU Salah satu hal menarik dalam putusan ini adalah Mahkamah merujuk pengalaman sengketa hasil pemilu sebelumnya. Pemohon mengemukakan adanya putusan PHPU DPR/DPRD mengenai Gorontalo yang berujung pada pemungutan suara ulang akibat persoalan keterwakilan perempuan. Mahkamah melihat fakta tersebut sebagai bukti bahwa: ketidakjelasan norma pencalonan dapat menimbulkan sengketa hasil pemilu.

Dengan kata lain: masalah pencalonan hari ini dapat berubah menjadi sengketa hasil pemilu di kemudian hari. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan, ratio decidendi putusan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama Keterwakilan perempuan merupakan amanat konstitusi. Kedua Tindakan afirmatif harus efektif. Ketiga Norma tanpa sanksi berpotensi kehilangan efektivitas. Keempat Negara wajib menyediakan mekanisme penegakan hukum yang memadai. Kelima Partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan tidak boleh memperoleh keuntungan dari pelanggaran tersebut. Keenam KPU wajib memastikan kepatuhan terhadap kuota perempuan sebelum menetapkan daftar calon tetap.

CATATAN

Putusan yang Menggeser Orientasi Pengawasan Bawaslu Sebelum putusan ini, pengawasan keterwakilan perempuan cenderung dipandang sebagai pengawasan administratif. Setelah putusan ini, pengawasan keterwakilan perempuan berubah menjadi: pengawasan terhadap pemenuhan hak konstitusional. Akibatnya: temuan pelanggaran kuota perempuan memiliki bobot konstitusional; rekomendasi Bawaslu memperoleh legitimasi lebih kuat; sengketa pencalonan akan lebih banyak menggunakan Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026 sebagai dasar hukum. Meskipun putusan ini progresif, terdapat beberapa persoalan: Pertama Mahkamah berpotensi dianggap memasuki wilayah open legal policy pembentuk undang-undang. Kedua Putusan ini dapat menimbulkan kesulitan rekrutmen calon perempuan di daerah tertentu. Ketiga KPU harus segera menyesuaikan PKPU Pencalonan agar tidak terjadi kekosongan norma menjelang Pemilu 2029. Keempat Bawaslu harus menyusun pedoman pengawasan baru yang menjadikan keterwakilan perempuan sebagai objek pengawasan prioritas. Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 tidak hanya menyelesaikan persoalan konstitusionalitas Pasal 245 UU Pemilu, tetapi juga membawa konsekuensi besar terhadap seluruh desain penyelenggaraan Pemilu 2029. Putusan ini akan mempengaruhi: Pembentukan PKPU Pencalonan. Verifikasi administrasi calon. Pengawasan pencalonan oleh Bawaslu. Sengketa proses Pemilu.

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Karena itu putusan ini dapat disebut sebagai salah satu putusan MK yang paling strategis menjelang Pemilu 2029.

1. KPU Wajib Menyesuaikan Regulasi Sebagai konsekuensi asas: Erga Omnes dan Final and Binding maka putusan MK berlaku mengikat terhadap seluruh warga negara dan lembaga negara. Oleh karena itu, KPU tidak dapat mempertahankan pengaturan lama yang memungkinkan daftar calon tetap ditetapkan meskipun kuota perempuan tidak terpenuhi. Dalam perspektif hukum tata negara, Putusan MK secara otomatis menjadi sumber hukum yang harus dijadikan dasar penyusunan PKPU.
2. Perubahan Norma PKPU Sebelum putusan ini: ketidakcukupan kuota perempuan masih dapat diperbaiki; terdapat ruang penafsiran administratif. Sesudah putusan ini: tidak terpenuhinya kuota perempuan berakibat gugurnya pencalonan pada dapil yang bersangkutan. Dengan demikian PKPU harus memuat secara tegas: "Partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada suatu daerah pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan."
3. Pembulatan Persentase Tidak Lagi Menjadi Jalan Keluar Salah satu kritik Pemohon adalah praktik pembulatan yang menyebabkan kuota perempuan secara substansial tidak terpenuhi namun tetap dianggap memenuhi syarat. Pasca putusan ini, KPU harus berhati-hati karena setiap mekanisme pembulatan yang mengurangi keterwakilan perempuan berpotensi dianggap bertentangan dengan putusan MK.

C. Implikasi Terhadap Partai Politik

1. Rekrutmen Politik Akan Berubah Putusan ini memaksa partai politik melakukan perubahan fundamental. Sebelumnya: perempuan sering ditempatkan sebagai pelengkap administrasi. Setelah putusan: perempuan menjadi kebutuhan konstitusional. Akibatnya partai politik harus: merekrut kader perempuan sejak dini; memperkuat pendidikan politik perempuan; membangun kaderisasi jangka panjang.
2. Risiko Gugurnya Pencalonan Partai politik yang gagal memenuhi kuota perempuan menghadapi risiko: tidak dapat mengajukan calon; kehilangan kesempatan memperoleh kursi; kehilangan suara pada dapil tertentu. Konsekuensi ini jauh lebih berat dibanding Pemilu 2024.

D. Implikasi Terhadap Pengawasan Bawaslu

1. Penguatan Kewenangan Pengawasan Sebelum putusan ini Bawaslu sering menghadapi perdebatan mengenai apakah kuota perempuan merupakan persoalan administratif atau konstitusional. Pasca putusan MK 128/PUU-XXIV/2026, perdebatan tersebut selesai. Keterwakilan perempuan merupakan: hak konstitusional yang harus

dijamin negara.2. Perubahan Objek Pengawasan Objek pengawasan Bawaslu tidak lagi terbatas pada:kelengkapan dokumen;keabsahan ijazah;status mantan terpidana;syarat administratif calon.Tetapi juga mencakup:pemenuhan kuota perempuan pada setiap dapil.Dengan demikian pengawasan keterwakilan perempuan harus menjadi pengawasan prioritas nasional.3. Potensi Temuan Bawaslu Dalam Pemilu 2029 temuan Bawaslu dapat berupa:a. Temuan Ketidakpatuhan Kuota Partai tidak memenuhi kuota 30%.b. Temuan Manipulasi Data Pencalonan perempuan hanya untuk memenuhi syarat administrasi.c. Temuan Pergantian Calon Perempuan dicantumkan saat pendaftaran kemudian mengundurkan diri.d. Temuan Penggantian Tidak Sah Penggantian calon perempuan dengan laki-laki sehingga kuota turun di bawah 30%. E. Implikasi Terhadap Sengketa Proses Pemilu 1. Meningkatnya Sengketa Pencalonan Putusan ini hampir pasti akan meningkatkan jumlah sengketa proses Pemilu.Objek sengketa yang mungkin muncul:penolakan daftar calon;pencoretan calon;penolakan DCS;penolakan DCT.2. Posisi Bawaslu Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Berdasarkan UU Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses.Dalam konteks tersebut, Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026 akan menjadi dasar hukum utama dalam memeriksa:permohonan partai politik; keberatan terhadap keputusan KPU;sengketa pencalonan.F. Implikasi Terhadap Sengketa TUN Pemilu1. PTUN Akan Menggunakan Putusan MK Apabila sengketa berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka hakim PTUN wajib memperhatikan Putusan MK.Hal ini karena:Putusan MK merupakan bagian dari hukum positif yang mengikat.2. Penguatan Legal Standing Bawaslu Apabila rekomendasi Bawaslu didasarkan pada Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026, maka posisi hukum Bawaslu akan lebih kuat ketika dipersoalkan di PTUN.G. Implikasi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)1. Pencegahan Sengketa Hasil Mahkamah dalam perkara ini secara tidak langsung berusaha mencegah terulangnya sengketa seperti yang pernah terjadi pada perkara Gorontalo.Logika Mahkamah sederhana:Jika masalah diselesaikan pada tahap pencalonan, maka tidak akan muncul sengketa hasil di kemudian hari.2. Doktrin Pencegahan Dini Putusan ini memperkuat doktrin:Preventive Electoral Justice yaitu perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hasil pemilu.H. Strategi Pengawasan Bawaslu Menuju Pemilu 2029 1. Penyusunan Instrumen Pengawasan Baru Bawaslu perlu menyusun:Form A Pengawasan khusus keterwakilan perempuan;indikator kepatuhan kuota perempuan;mekanisme pelaporan cepat.2. Pencegahan Sejak Tahap Awal Bawaslu tidak boleh menunggu sampai penetapan DCT. Pencegahan harus dilakukan sejak:pembukaan pendaftaran;pengajuan bakal calon; penyusunan DCS.3. Penguatan SDM Pengawas Pemilu perlu memahami: hukum tata negara;tindakan afirmatif;putusan-putusan MK tentang perempuan; teknik audit pencalonan.Putusan Ini Akan Mengubah Wajah Pemilu 2029 Jika Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 membangun fondasi afirmasi perempuan, maka Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 memberikan "gigi" terhadap afirmasi tersebut.Perbedaannya:Sebelum Putusan Setelah Putusan Kuota perempuan dipandang administratif Kuota perempuan menjadi syarat konstitusional Pelanggaran dapat ditoleransi Pelanggaran berakibat gugur Pengawasan bersifat administratif Pengawasan bersifat konstitusional Sengketa lebih banyak setelah pemilu Sengketa dipindahkan ke tahap pencalonan Catatan bagi Bawaslu Bagi Bawaslu, putusan ini harus dipandang sebagai momentum untuk mengubah paradigma pengawasan dari:pengawasan prosedural menjadi pengawasan konstitusional.Artinya, pengawas pemilu tidak hanya memeriksa apakah prosedur dipenuhi, tetapi juga memastikan tujuan konstitusi berupa keterwakilan perempuan benar-benar terlaksana.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan salah satu putusan yang berpotensi mengubah arsitektur hukum pemilu Indonesia. Putusan ini tidak

hanya berbicara mengenai keterwakilan perempuan, tetapi juga menyangkut efektivitas norma hukum, kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran terhadap undang-undang. Dalam perspektif hukum tata negara modern, putusan ini dapat dikategorikan sebagai putusan yang memperkuat demokrasi substantif (substantive democracy) dan keadilan elektoral (electoral justice). Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 merupakan tonggak awal penguatan kebijakan afirmatif perempuan dalam sistem pemilu Indonesia. Dalam putusan tersebut Mahkamah menegaskan bahwa: tindakan afirmatif tidak bertentangan dengan prinsip persamaan; tindakan afirmatif diperlukan untuk mengatasi ketimpangan representasi; negara berwenang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang secara historis mengalami hambatan. Putusan 128/PUU-XXIV/2026 melanjutkan konstruksi tersebut.

2. Perbedaan Substansial

Apabila Putusan 22-24/PUU-VI/2008 menegaskan legitimasi tindakan afirmatif, maka Putusan 128/PUU-XXIV/2026 menegaskan mekanisme penegakannya. Dengan demikian hubungan kedua putusan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Putusan 22-24/PUU-VI/2008 Putusan 128/PUU-XXIV/2026

Menetapkan dasar afirmasi Menetapkan sanksi afirmasi

Menjelaskan legitimasi Menjelaskan efektivitas

Menjamin hak perempuan Menjamin pelaksanaan hak perempuan

C. Hubungan dengan Perkembangan Konstitusionalisme Elektoral

1. Putusan sebagai Bagian dari Reformasi Hukum Pemilu

Dalam satu dekade terakhir, Mahkamah semakin aktif membentuk arah sistem pemilu Indonesia. Beberapa putusan penting antara lain: 104/PUU-XX/2022, 90/PUU-XXI/2023, 135/PUU-XXII/2024. Putusan 128/PUU-XXIV/2026 menjadi bagian dari rangkaian tersebut.

2. Penguatan Demokrasi Konstitusional

Putusan ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari: jumlah pemilih; jumlah peserta pemilu; jumlah kursi. Tetapi juga dari: kualitas representasi; kesetaraan kesempatan; perlindungan kelompok rentan.

D. Analisis Aktivisme Yudisial Mahkamah

1. Apakah Mahkamah Terlalu Jauh? Salah satu kritik yang mungkin muncul adalah bahwa Mahkamah dianggap memasuki wilayah pembentuk undang-undang (positive legislature). Dalam teori klasik, Mahkamah hanya bertindak sebagai: Negative Legislature yakni membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Namun dalam perkara ini Mahkamah tidak hanya membatalkan norma. Mahkamah juga memberikan konsekuensi hukum baru terhadap norma tersebut.

2. Pembeneran Konstitusional Menurut pandangan progresif, tindakan Mahkamah dapat dibenarkan apabila: terjadi kekosongan hukum; terdapat pelanggaran hak konstitusional; pembentuk undang-undang gagal menjalankan kewajibannya. Dalam perkara ini Mahkamah menilai norma tanpa sanksi telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Karena itu intervensi Mahkamah dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan konstitusi.

E. Implikasi Terhadap Revisi UU Pemilu

1. DPR dan Pemerintah Wajib Menyesuaikan UU

Putusan ini akan memaksa pembentuk undang-undang melakukan revisi terhadap UU Pemilu. Setidaknya terdapat tiga materi yang perlu diatur: Pertama Sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan. Kedua Mekanisme penghitungan keterwakilan perempuan. Ketiga Prosedur penggantian calon perempuan yang mengundurkan diri.

2. Potensi Perubahan Sistem Pencalonan

Putusan ini dapat menjadi dasar bagi DPR untuk memperkuat: sistem zipper; nomor urut bergantian laki-laki dan perempuan; kewajiban kaderisasi perempuan.

F. Implikasi Terhadap Bawaslu

1. Penguatan Fungsi Pencegahan

Pasca putusan ini fungsi pencegahan menjadi lebih penting dibanding fungsi penindakan. Bawaslu harus mampu: mendeteksi pelanggaran sejak awal; memberikan saran perbaikan; memastikan kepatuhan partai politik.

2. Penguatan Fungsi Kajian Hukum

Bawaslu tidak cukup hanya melakukan pengawasan administratif. Bawaslu perlu

memperkuat:kajian hukum tata negara;kajian hukum pemilu;analisis putusan MK;analisis kebijakan afirmatif.Hal ini penting karena sengketa Pemilu 2029 diperkirakan akan lebih banyak berkaitan dengan isu konstitusional.3. Penguatan SDM Pengawas Bawaslu perlu menyiapkan pelatihan mengenai:tindakan afirmatif;perlindungan hak politik perempuan;interpretasi putusan MK;teknik audit kepatuhan pencalonan.G. Implikasi bagi Pemilu 2029 1. Kualitas Daftar Calon Akan Meningkatkan Partai politik tidak lagi dapat menganggap keterwakilan perempuan sebagai formalitas.Calon perempuan harus benar-benar tersedia dalam jumlah yang memadai.2. Potensi Berkurangnya Sengketa PHPU Dengan adanya kepastian hukum sejak tahap pencalonan, potensi sengketa hasil dapat berkurang.Masalah yang sebelumnya muncul setelah pemilu selesai akan diselesaikan sejak tahap administrasi pencalonan.3. Peningkatan Representasi Politik Perempuan Putusan ini berpotensi meningkatkan:jumlah calon perempuan;peluang perempuan terpilih;kualitas representasi politik perempuan.Berdasarkan seluruh pertimbangan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa:Pertama Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 mempertegas bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30% merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi.Kedua Mahkamah menilai Pasal 245 UU Pemilu sebelumnya memiliki karakter *lex imperfecta* karena memuat kewajiban tanpa sanksi yang memadai.Ketiga Mahkamah mengubah paradigma keterwakilan perempuan dari kewajiban administratif menjadi syarat substantif pencalonan.Keempat Putusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak konstitusional perempuan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.Kelima Putusan ini akan menjadi salah satu dasar hukum terpenting dalam penyelenggaraan Pemilu 2029. Menyusun pedoman pengawasan pencalonan pasca Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026.Menjadikan keterwakilan perempuan sebagai fokus pengawasan nasional.Menyusun legal opinion nasional sebagai pedoman seluruh jajaran pengawas.Kepada KPU RI Menyesuaikan PKPU Pencalonan dengan Putusan MK. Menegaskan konsekuensi hukum terhadap partai yang tidak memenuhi kuota perempuan.Menyusun petunjuk teknis yang menghindari multitafsir.Kepada DPR dan Pemerintah Merevisi UU Pemilu.Mengintegrasikan amar Putusan MK ke dalam norma undang-undang.Menyusun sistem penegakan kuota perempuan yang lebih efektif.Kepada Partai Politik Melakukan kaderisasi perempuan secara berkelanjutan.Menjadikan keterwakilan perempuan sebagai kebutuhan organisasi. Menyesuaikan strategi pencalonan menuju Pemilu 2029.Dari perspektif hukum pemilu, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 dapat disejajarkan dengan putusan-putusan penting Mahkamah yang mengubah desain sistem elektoral Indonesia. Putusan ini bukan semata-mata putusan mengenai kuota perempuan, melainkan putusan mengenai bagaimana konstitusi harus ditegakkan secara efektif dalam proses demokrasi. Bagi Bawaslu, putusan ini akan menjadi salah satu landasan utama pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilu 2029.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum pemilu Indonesia karena tidak hanya menyelesaikan persoalan norma Pasal 245 Undang-Undang Pemilu, tetapi juga mempertegas arah konstitusional demokrasi Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif. Putusan ini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30% bukan sekadar kebijakan administratif yang bersifat simbolik, melainkan merupakan amanat konstitusi yang wajib diwujudkan secara efektif dalam setiap tahapan pencalonan anggota legislatif.Secara teoritis, putusan ini memperlihatkan pergeseran paradigma dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif. Demokrasi tidak lagi dipahami sebatas terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, melainkan juga harus menjamin

bahwa seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam konteks tersebut, tindakan afirmatif bagi perempuan bukanlah bentuk perlakuan istimewa yang bertentangan dengan prinsip persamaan, melainkan instrumen konstitusional untuk mengoreksi ketimpangan representasi yang telah berlangsung secara historis dan struktural. Dari perspektif hukum tata negara, putusan ini memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*). Mahkamah tidak hanya menguji kesesuaian norma terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak konstitusional yang telah dijamin oleh konstitusi dapat dilaksanakan secara nyata dan efektif. Dalam perkara ini, Mahkamah menilai bahwa norma yang memuat kewajiban tanpa konsekuensi hukum yang jelas berpotensi menghilangkan efektivitas perlindungan hak konstitusional perempuan dan pada akhirnya mencederai prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dari sudut pandang ilmu perundang-undangan, putusan ini juga memiliki nilai penting karena menghidupkan kembali perdebatan mengenai hubungan antara norma primer dan norma sekunder dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebuah norma yang hanya memuat perintah tanpa akibat hukum yang jelas akan kehilangan daya ikatnya dan berpotensi menjadi *lex imperfecta*. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipahami sebagai upaya Mahkamah untuk memastikan bahwa setiap kewajiban hukum yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memiliki mekanisme penegakan yang efektif sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. Bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, putusan ini membawa konsekuensi yang sangat signifikan. KPU dituntut untuk menyusun regulasi teknis yang sejalan dengan amar dan pertimbangan hukum Mahkamah, sementara Bawaslu dituntut untuk memperkuat model pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada perlindungan nilai-nilai konstitusional yang mendasari penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pengawasan terhadap keterwakilan perempuan tidak lagi dipandang sebagai pengawasan administratif semata, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas demokrasi dan menegakkan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Pemilu 2029, putusan ini berpotensi menjadi salah satu landasan hukum yang paling berpengaruh terhadap desain pencalonan anggota legislatif. Partai politik tidak lagi dapat memperlakukan ketentuan keterwakilan perempuan sebagai formalitas administratif, tetapi harus menjadikannya sebagai bagian integral dari proses kaderisasi dan rekrutmen politik. Dengan demikian, keberhasilan implementasi putusan ini tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu, tetapi juga pada kesungguhan partai politik dalam membangun sistem rekrutmen yang inklusif dan berkeadilan gender. Lebih jauh lagi, putusan ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya tingkat partisipasi pemilih atau terselenggaranya pemilu secara berkala, tetapi juga dari sejauh mana sistem politik mampu menjamin representasi yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam kerangka tersebut, keterwakilan perempuan merupakan salah satu indikator penting bagi terwujudnya demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan cita-cita konstitusi. Akhirnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 harus dipahami bukan semata-mata sebagai putusan mengenai kuota perempuan, melainkan sebagai putusan mengenai efektivitas konstitusi dalam mengatur kehidupan demokrasi. Putusan ini menegaskan bahwa setiap hak konstitusional harus disertai dengan mekanisme perlindungan yang nyata, setiap kewajiban hukum harus memiliki konsekuensi yang jelas, dan setiap proses demokrasi harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan

substantif. Oleh karena itu, putusan ini layak ditempatkan sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum pemilu dan hukum tata negara Indonesia menjelang Pemilu 2029 dan masa-masa demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.